



Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung

Way Laga, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, Lampung 35244 35244 072131305

<https://lampung.karantina.pertanian.go.id/>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung

Layanan sertifikasi antar area masuk/keluar media pembawa Tumbuhan

No. SK :

Persyaratan

1. melengkapi sertifikat kesehatan dari Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, tumbuhan, dan/atau Produk Tumbuhan
2. memasukkan dan/atau mengeluarkan Media Pembawa melalui Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
3. melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa kepada Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan Karantina dan pengawasan dan/ atau pengendalian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung

Way Laga, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, Lampung 35244 35244 072131305

<https://lampung.karantina.pertanian.go.id/>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung

Prosedur Pengeluaran Media Pembawa Antar Area Karantina Tumbuhan Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung



1. Pengguna Jasa mengajukan permohonan pemeriksaan/laporan pemasukan MP/kemasan kayu/PSAT
2. Pejabat Fungsional menerima permohonan pemeriksaan/laporan pengeluaran MP/kemasankayu/PSAT
3. Kepala UPT menugaskan Pejabat Fungsional untuk melaksanakan tindakan KT
4. Pejabat Fungsional KT melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi (DP-5 atau menerbitkan Surat Pemberitahuan Tindakan Karantina Tumbuhan
5. Pejabat Fungsional melaksanakan pemeriksaan kebenaran isi dokumen
6. Pejabat Fungsional melakukan pemeriksaan fisik / kesehatan
7. Apabila tidak sehat dilakukan perlakuan , dan Apabila sehat dilakukan pembebasan
8. Pejabat Fungsional mengeluarkan Sertifikat Karantina Tumbuhan (KT-12) Bendahara PNBP menyerahkan Sertifikat Pelepasan Karantina Tumbuhan (KT-12) dan Kwitansi

Waktu Penyelesaian

21 Hari

Resiko Rendah : 1 Hari

Resiko Sedang : 4 Hari

Resiko Tinggi : 21 Hari

Biaya / Tarif



Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung

Way Laga, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, Lampung 35244 35244 072131305

<https://lampung.karantina.pertanian.go.id/>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung

Tidak dipungut biaya

Komponen PNBP :

1. Biaya Pemeriksaan Fisik
2. Biaya Pemeriksaan Laboratorium
3. Biaya Sertifikasi
4. Biaya Perjalanan Pemeriksaan

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area (KT-12)

Pengaduan Layanan

Prosedur penanganan pengaduan pelanggan tindakan karantina

1. Pengguna jasa karantina yang kurang puas terhadap kualitas pelayanan jasa karantina dapat mengajukan pengaduan langsung dengan mengisi form pengaduan pelanggan yang kemudian diserahkan kepada petugas penerima pengaduan;
2. Pengguna jasa karantina dapat juga menyampaikan pengaduan melalui nomor kotak pengaduan, telepon, e-mail, fanpage Face Book, instagram dan twitter yang telah disediakan, kemudian pengaduan tersebut akan dicatat oleh petugas penerima pengaduan pada form yang telah disediakan;
3. Tim penanganan pengaduan menerima dan menindaklanjuti pengaduan yang berasal dari dalam dan luar unit pelayanan kemudian menyerahkan kepada masing-masing kepala seksi;
4. Kepala seksi KH/KT/TU melakukan analisa dan klarifikasi terhadap pengaduan pelanggan untuk segera dilakukan tindakan perbaikan/penyelesaian/penanganan;
5. Hasil tindakan perbaikan pengaduan pelanggan dilaporkan kepada pengguna jasa dan apabila tindakan perbaikan memerlukan tindak lanjut maka kepala balai dapat membuat kebijakan untuk tindakan pencegahan dan perbaikan yang berkelanjutan.